



P U T U S A N

NOMOR 144/PID.LH/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Zakaria Bin Abdul Hamid;
2. Tempat lahir : Lubuk Layang Ulu Kabupaten Lahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/15 November 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama menghadap sendiri dan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Juni 2021 Nomor 144/PID.LH/2021/PT PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Zakaria Bin Abdul Hamid pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib, ketika saksi Edward Gultom Anak dari Hudson Gultom yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Kikim Timur sedang melakukan patroli disekitaran Polsek Kikim Timur, saksi Edward Gultom melihat adanya asap, lalu saksi Edward Gultom mengikuti arah asap tersebut kearah Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, kemudian saksi Edward Gultom melihat Terdakwa Zakaria Bin Abdul Hamid sedang membakar lahan dengan cara menumpukan ranting pohon dan kayu hasil penebangan pohon dilahan tersebut menjadi satu lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas, lalu saksi Edward Gultom berusaha memadamkan api tersebut dengan cara saksi Edward Gultom mengambil puntungan kayu yang ada dilokasi pembakaran tersebut lalu memukulkan puntung kayu tersebut kesumber api dan memisahkan sumber api, lalu saksi Edward Gultom memperingatkan kepada Terdakwa Zakaria agar tidak melakukan pembakaran lahan, setelah api padam saksi Edward Gultom kembali ke Polsek Kikim Timur, tidak lama kemudian saksi Edward Gultom mengecek kembali ke lokasi Terdakwa Zakaria berada dan saksi Edward Gultom mendapati Terdakwa Zakaria kembali membakar lahan tersebut dan terlihat api yang sudah saksi Edward Gultom padamkan sebelumnya hidup kembali, lalu saksi Edward Gultom kembali berusaha memadamkan api tersebut dengan cara memukulkan puntung kayu yang ada dilokasi itu kesumber api dan memisahkan sumber api hingga padam barulah setelah itu saksi Edward

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID.LH/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gultom menelepon Kanit Pidsus Polres Lahat Ipda Chandra memberi tahu bahwa ada pembakaran lahan di Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, kemudian saksi Edward Gultom membawa dan mengamankan Terdakwa Zakaria ke Polsek Kikim Timur, ketika saksi Edward Gultom menanyakan kepada Terdakwa Zakaria tentang tujuan dari Terdakwa Zakaria membakar lahan tersebut, Terdakwa Zakaria menjawab tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut untuk menanam palawija antara lain umbi-umbian atau jagung atau padi, lalu saksi Edward Gultom membawa dan mengamankan Terdakwa Zakaria ke Polsek Kikim Timur;

Bahwa Terdakwa Zakaria membakar lahan di Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Timur tersebut tanpa ada izin dari Kades Desa Bunga Mas ataupun Pemerintahan setempat;

Bahwa berdasarkan surat dari BMKG Stasiun Klimatologi Palembang Nomor: KL.01/00/114/ KPLG/IX/2020 tanggal 03 September 2020 perihal informasi curah hujan dengan lampiran Resume kondisi iklim dan cuaca terkait kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 20-22 Agustus 2020 di Kecamatan Kikim Timur Kabutem Lahat Sumatera Selatan, dengan isi resume sebagai berikut: Pada tanggal 20-22 Agustus 2020 kondisi iklim masih dalam masa musim kemarau dengan curah hujan rendah dan sifat hujan bawah normal. Berdasarkan pantauan Hari Tanpa Hujan BMKG, kondisi Hari Tanpa Hujan sudah memasuki kriteria sangat panjang dan dalam kondisi kekeringan meteorologis. Terkait potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, khususnya wilayah Lahat, BMKG telah memperkirakan potensi kemudahan terjadinya kebakaran yang ditinjau dari parameter cuaca berada pada level Sangat Mudah Terbakar dan dengan potensi tingkat pengendalian yang Sangat Sulit. Prakiraan ini juga diperkuat dengan hasil analisis kondisi cuaca pada tanggal 20-22 Agustus 2020 yang menunjukkan nilai Ekstrim pada indikator potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan;

Perbuatan Terdakwa Zakaria Bin Abdul Hamid tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Noor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID.LH/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Zakaria Bin Abdul Hamid pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib, ketika saksi Edward Gultom Anak dari Hudson Gultom yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Kikim Timur sedang melakukan patroli disekitaran Polsek Kikim Timur, saksi Edward Gultom melihat adanya asap, lalu saksi Edward Gultom mengikuti arah asap tersebut kearah Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, kemudian saksi Edward Gultom melihat api dari tumpukan ranting pohon dan kayu hasil penebangan pohon dilahan tersebut yang dibakar oleh Terdakwa Zakaria Bin Abdul Hamid dengan menggunakan korek api gas milik Terdakwa Zakaria Bin Abdul Hamid, lalu saksi Edward Gultom berusaha memadamkan api tersebut dengan cara saksi Edward Gultom mengambil puntungan kayu yang ada dilokasi pembakaran tersebut lalu memukulkan puntung kayu tersebut kesumber api dan memisahkan sumber api, lalu saksi Edward Gultom memperingatkan kepada Terdakwa Zakaria agar tidak melakukan pembakaran lahan, setelah api padam saksi Edward Gultom kembali ke Polsek Kikim Timur, tidak lama kemudian saksi Edward Gultom mengecek kembali ke lokasi Terdakwa Zakaria berada dan saksi Edward Gultom mendapati Terdakwa Zakaria kembali membakar lahan tersebut dan terlihat api yang sudah saksi Edward Gultom padamkan sebelumnya hidup kembali, lalu saksi Edward Gultom kembali berusaha memadamkan api tersebut dengan cara memukulkan puntung kayu yang ada dilokasi itu kesumber api dan memisahkan sumber api hingga padam barulah setelah itu saksi Edward Gultom menelepon Kanit Pidsus Polres Lahat Ipda Chandra memberi tahu bahwa ada pembakaran lahan di Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, kemudian saksi Edward Gultom membawa dan mengamankan Terdakwa Zakaria ke Polsek Kikim Timur, ketika saksi Edward Gultom menanyakan kepada Terdakwa Zakaria tentang tujuan dari Terdakwa Zakaria membakar lahan tersebut, Terdakwa Zakaria menjawab tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut untuk menanam padi dan palawija, umbi-umbian dan jagung, lalu saksi Edward Gultom membawa dan mengamankan Terdakwa Zakaria ke Polsek Kikim Timur;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID.LH/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Zakaria membakar lahan di Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Timur tersebut tanpa ada izin dari Kades Desa Bunga Mas ataupun Pemerintahan setempat;

Bahwa berdasarkan surat dari BMKG Stasiun Klimatologi Palembang Nomor: KL.01/00/114/ KPLG/IX/2020 tanggal 03 September 2020 perihal informasi curah hujan dengan lampiran Resume kondisi iklim dan cuaca terkait kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 20-22 Agustus 2020 di Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, dengan isi resume sebagai berikut: Pada tanggal 20-22 Agustus 2020 kondisi iklim masih dalam masa musim kemarau dengan curah hujan rendah dan sifat hujan bawah normal. Berdasarkan pantauan Hari Tanpa Hujan BMKG, kondisi Hari Tanpa Hujan sudah memasuki kriteria sangat panjang dan dalam kondisi kekeringan meteorologis. Terkait potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, khususnya wilayah Lahat, BMKG telah memperkirakan potensi kemudahan terjadinya kebakaran yang ditinjau dari parameter cuaca berada pada level Sangat Mudah Terbakar dan dengan potensi tingkat pengendalian yang Sangat Sulit. Prakiraan ini juga diperkuat dengan hasil analisis kondisi cuaca pada tanggal 20-22 Agustus 2020 yang menunjukkan nilai Ekstrem pada indikator potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan;

Perbuatan Terdakwa Zakaria Bin Abdul Hamid tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Zakaria Bin Abdul Hamid pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib, ketika saksi Edward Gultom Anak dari Hudson Gultom yang merupakan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID.LH/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanit Reskrim Polsek Kikim Timur sedang melakukan patroli disekitaran Polsek Kikim Timur, saksi Edward Gultom melihat adanya asap, lalu saksi Edward Gultom mengikuti arah asap tersebut kearah Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, kemudian saksi Edward Gultom melihat Terdakwa Zakaria Bin Abdul Hamid sedang membakar lahan dengan cara menumpukan ranting pohon dan kayu hasil penebangan pohon dilahan tersebut menjadi satu lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas, lalu saksi Edward Gultom berusaha memadamkan api tersebut dengan cara saksi Edward Gultom mengambil puntungan kayu yang ada dilokasi pembakaran tersebut lalu memukulkan puntung kayu tersebut kesumber api dan memisahkan sumber api, lalu saksi Edward Gultom memperingatkan kepada Terdakwa Zakaria agar tidak melakukan pembakaran lahan, setelah api padam saksi Edward Gultom kembali ke Polsek Kikim Timur, tidak lama kemudian saksi Edward Gultom mengecek kembali ke lokasi Terdakwa Zakaria berada dan saksi Edward Gultom mendapati Terdakwa Zakaria kembali membakar lahan tersebut dan terlihat api yang sudah saksi Edward Gultom padamkan sebelumnya hidup kembali, lalu saksi Edward Gultom kembali berusaha memadamkan api tersebut dengan cara memukulkan puntung kayu yang ada dilokasi itu kesumber api dan memisahkan sumber api hingga padam barulah setelah itu saksi Edward Gultom menelepon Kanit Pidsus Polres Lahat Ipda Chandra memberi tahu bahwa ada pembakaran lahan di Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, kemudian saksi Edward Gultom membawa dan mengamankan Terdakwa Zakaria ke Polsek Kikim Timur, ketika saksi Edward Gultom menanyakan kepada Terdakwa Zakaria tentang tujuan dari Terdakwa Zakaria membakar lahan tersebut, Terdakwa Zakaria menjawab tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut untuk menanam padi dan palawija, lalu saksi Edward Gultom membawa dan mengamankan Terdakwa Zakaria ke Polsek Kikim Timur;

Bahwa Terdakwa Zakaria membakar lahan di Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Timur tersebut tanpa ada izin dari Kades Desa Bunga Mas ataupun Pemerintahan setempat;

Bahwa berdasarkan surat dari BMKG Stasiun Klimatologi Palembang Nomor: KL.01/00/114/ KPLG/IX/2020 tanggal 03 September 2020 perihal informasi curah hujan dengan lampiran Resume kondisi iklim dan cuaca terkait kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 20-22 Agustus 2020 di

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID.LH/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kikim Timur Kabuten Lahat Sumatera Selatan, dengan isi resume sebagai berikut: Pada tanggal 20-22 Agustus 2020 kondisi iklim masih dalam masa musim kemarau dengan curah hujan rendah dan sifat hujan bawah normal. Berdasarkan pantauan Hari Tanpa Hujan BMKG, kondisi Hari Tanpa Hujan sudah memasuki kriteria sangat panjang dan dalam kondisi kekeringan meteorologis. Terkait potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, khususnya wilayah Lahat, BMKG telah memperkirakan potensi kemudahan terjadinya kebakaran yang ditinjau dari parameter cuaca berada pada level Sangat Mudah Terbakar dan dengan potensi tingkat pengendalian yang Sangat Sulit. Prakiraan ini juga diperkuat dengan hasil analisis kondisi cuaca pada tanggal 20-22 Agustus 2020 yang menunjukkan nilai Ekstrim pada indikator potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan;

Perbuatan Terdakwa Zakaria Bin Abdul Hamid tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Terdakwa telah dituntut dengan amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Zakaria Bin Abdul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembakaran Lahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zakaria Bin Abdul Hamid dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Lapas Kelas II Lahat;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) korek api gas warna merah merk Tokai;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID.LH/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm;
 - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menyatakan supaya Terdakwa Zakaria Bin Abdul Hamid dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan Nomor 48 /Pid.B/LH/2021/PN Lht tanggal 7 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zakaria Bin Abdul Hamid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp3.000.000.000,00(tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) korek api gas warna merah merk Tokai;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm;
 - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2021 dalam perkara ini telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 14 Juni 2021;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID.LH/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 17 Juni 2021, telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 24 Juni 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kawasan tersebut bukan perkebunan tetapi hutan masyarakat.
- Bahwa dari bukti-bukti, tidaklah tepat lahan tersebut untuk ditanami padi dan palawija karena terdapat pohon-pohon lebat.

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa alasan Pembanding dalam Perkara ini sudah ditelaah dan dipertimbangkan dengan cermat seluruhnya oleh Majelis Hakim.
- Bahwa tidak ada satupun bukti yang dengan tegas dan pasti yang menerangkan bahwa apa yang Terbanding lakukan dalam rangkaian membuka lahan kebun milik sendiri telah merugikan Negara maupun orang lain atau masyarakat disekitar lahan.
- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan oleh Jpu disidang ataupun di Memori Bandingnya letak objeknya berbeda dengan letak lahan kebun saya/Terbanding yang berada di Desa Bungamas Kec. Kikim Timur Kab. Lahat sedangkan foto-foto yang diajukan oleh Pembanding/JPUterletak di Desa Gunung Kembang Kec. Kikim Tiur Kab. Lahat dan di lahan saya /Terbanding api tidak menjalar ke lahan orang lain serta tidak terdapat kumpulan kayu balok

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID.LH/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lok/balok bulat yang sudah di potong-potong dilokasi kebun yang saya usahakan/garap, oleh sebab itu saya menolak dan sangat keberatan dengan foto dari Jpu dalam perkara saya ini karena itu bukanlah foto yang sebenarnya terhadap peristiwa yang saya lakukan.

- Bahwa tidak ada yang dirugikan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 48/Pid.B/LH/2021PN Lht tanggal 7 Juni 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding materinya telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pengadilan tingkat banding;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID.LH/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 48/Pid.B/LH /2021/PN Lht. Tanggal 7 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 108 *Juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Lht tanggal 7 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dikenakan kepada Terdakwa;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh kami ROBERT SIAHAAN,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua dan SUTAJI,S.H.,M.H., dan Dr. YAPI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, NURSIAH SIANIPAR,S.H.,M.H., dan SUTAJI,S.H.,M.H., serta dibantu

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID.LH/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M .RASIDIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.,

ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H.,

SUTAJI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

M. RASIDIANSYAH, S.H.,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID.LH/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)